

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM
MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH
DAERAH DI KABUPATEN BANTAENG**



OLEH :

ANDI SURYA KUNDARAH

A31105690

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Pinjam	27-5-09
Aspek	Ekonomi
Sifat	1 eksemplar
Marga	Wardani
No. Inventaris	73
Tipe	

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM
MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH
DAERAH DI KABUPATEN BANTAENG**

OLEH:

ANDI SURYA KUNDARAH

A31105690

*Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar
sarjana ekonomi jurusan akuntansi fakultas ekonomi Universitas
Hasanuddin Makassar*

disetujui oleh:

Pembimbing I



Drs. H. Abd. Latif M.Si, Ak.
NIP. 131 570 861

Pembimbing II



Dra. Hj. Nirwana M.Si, Ak.
NIP. 131 954 937

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM
MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



OLEH:
ANDI SURYA KUNDARAH
A31105690

TELAH DIUJI DAN LULUS TANGGAL 14 MEI 2009

TIM PENGUJI

<u>Nama Penguji</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. Drs. H. Amiruddin, M.Si, Ak	Ketua,	1. 
2. Drs. H. Muallimin, M.Si	Sekretaris,	2. 
3. Drs. H. Abdul Latif, M.Si, Ak	Anggota,	3. 
4. Dra. Hj. Nirwana, M.Si, Ak	Anggota,	4. 
5. Drs. Asri Usman, M.Si, Ak	Anggota,	5. 

DISETUJUI OLEH,

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin
Ketua

Tim Penguji
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Unhas
Ketua


Drs. H. Amiruddin, M.Si, Ak


Drs. H. Amiruddin, M.Si, Ak

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Salam serta salawat tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya yang suci karena tanpa syafaatnya aktifitas yang kita lakukan tidak akan pernah diRidhai disisi Allah SWT.

Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Kantor Bupati Kabupaten Bantaeng mulai tanggal 28 Desember 2008 sampai dengan 28 Pebruari 2009.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua serta saudar(i) penulis, Endy dan Idil yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, memberikan motivasi dan do'a demi kelancaran studi yang ditempuh penulis
2. Ibu Dra. Darmawati, Ak, selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dalam memberikan nasehat-naschat selama ini
3. Bpk. Drs. H. Abd. Latif, M.Si, Ak, selaku pembimbing I yang telah memberikan bantuan dan bimbingan serta petunjuk dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

4. Ibu Dra. Hj. Nirwana, M.Si, Ak, selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan waktu dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, arahan dan bimbingan
6. Bpk. Kasir Madong, selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian
7. Pak Nur, Pak Edi, dan Pak Akbar yang telah memberikan bantuan dan bimbingan serta diskusi dalam penulisan skripsi ini
8. Segenap pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng
9. Teman-teman seperjuangan FE-UH yang telah memberikan motivasi
10. Untuk Nunu, Tika, Iyan, dan Nurul yang senantiasa memberi motivasi
11. *My beloved 48401* untuk semangat dan perhatian yang tiada hentinya.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang berkepentingan.

Makassar, Maret 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Pokok	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Definisi Akuntansi dan Akuntansi Keuangan	6
2.2 Definisi Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah	7
2.3 Ruang Lingkup dan Karakteristik Sektor Publik	8
2.4 Transformasi Pengelolaan Keuangan Daerah	13
2.5 Keuangan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	15



2.5.1	Keuangan Daerah	19
2.5.2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	19
2.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	22
2.7	Laporan Keuangan Daerah	30
2.7.1	Bentuk Laporan Keuangan Daerah	30
2.7.2	Tujuan Laporan Keuangan Daerah	34
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Lokasi Penelitian	36
3.2	Metode Pengumpulan Data	36
3.3	Jenis dan Sumber Data	37
3.3.1	Jenis Data	37
3.3.2	Sumber Data	38
3.4	Metode Analisis	38
BAB IV	GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
4.1	Sejarah Singkat Kabupaten Bantaeng	39
4.1.1	Letak Geografi	39
4.1.2	Keadaan Penduduk	43
4.2	Keadaan Perekonomian Kabupaten Bantaeng	44
4.3	Struktur Organisasi	46
BAB V	PEMBAHASAN	
5.1	Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah di Kabupaten Bantaeng	50

5.2	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	
	Kabupaten Bantaeng	54
5.3	Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banteaeng	57
	5.3.1 Penerimaan Daerah	59
	5.3.2 Pengeluaran Daerah	60
	5.3.3 Pembiayaan Daerah	62
5.4	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten	
	Bantaeng	62
BAB VI	PENUTUP	
	6.1 Kesimpulan	73
	6.2 Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	75
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK



Halaman

TABEL

- 4.1.1 Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Bantaeng pada Tahun 2007 43

GRAFIK

- 4.1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantaeng Tahun 1999-2007 44
- 4.1.3 Pertumbuhan PDRB per kapita, pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantaeng 45

DAFTAR LAMPIRAN



- Lampiran 1: Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Lampiran 2: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bantaeng Tahun 2007
- Lampiran 3: Neraca Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007
- Lampiran 4: Laporan Arus Kas Kabupaten Bantaeng Tahun 2007
- Lampiran 5: Format Laporan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Hal ini merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada masyarakat di daerah maupun kepada Pemerintah Pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia.

Penciptaan *good governance* dalam pemerintah daerah merupakan tuntutan yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, tiga prinsip dasar dalam *good governance* selalu harus diperhatikan, yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi mendorong keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan publik. Transparansi merupakan keterbukaan informasi atas penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu akuntabilitas menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan secara akurat

dan tepat waktu tentang informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.

Akuntansi mempunyai kaitan sangat erat dengan ketiga prinsip dasar *good governance* di atas, karena akuntansi pada hakekatnya merupakan proses pencatatan secara sistematis atas transaksi keuangan yang bermuara kepada pelaporan keuangan daerah. Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas memberikan pengaruh yang kuat jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya sistem informasi akuntansi yang usang dan tidak akurat akan menghancurkan sendi-sendi partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas.

Sistem pengelolaan keuangan negara baik pusat maupun daerah mengalami perubahan seiring arus reformasi di segala bidang secara terus-menerus dan bermuara pada *good governance*. Hal ini ditandai terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, dan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Upaya konkret mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu menyampaikan laporan

pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu. Selain itu, laporan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum sehingga memungkinkan pengguna laporan keuangan yaitu masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan investor, mengakses laporan keuangan pemerintah daerah secara mudah. Dengan demikian, pengguna informasi mempunyai gambaran bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang maju, investor, DPRD, pemerintah pusat, dan BPK menjadi pemakai laporan keuangan dengan dilandasi UU dapat mendorong agar pemerintah daerah dapat menyajikan dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan standar. Pada akhirnya, laporan keuangan pemerintah memperlihatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.2 Masalah Pokok

Berdasar latar belakang di atas, maka masalah yang timbul adalah:

“Apakah proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bantaeng telah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian



1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisa proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bantaeng mengenai pengelolaan keuangan daerah hingga menghasilkan laporan keuangan daerah dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan dalam memperluas pengetahuan dan wawasan pihak yang berkepentingan mengenai peranan akuntansi keuangan

daerah khususnya dalam laporan keuangan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Bantaeng

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah di Kabupaten Bantaeng dalam menerapkan akuntansi keuangan daerah dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
3. Sebagai bahan referensi bagi pihak yang ingin memperdalam pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntansi sektor publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA



2.1 Definisi Akuntansi dan Akuntansi Keuangan

Menurut American Accounting Association (1996), pengertian akuntansi yaitu:

“Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pengertian ini juga dapat melingkupi penganalisaan atas laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut.”

Dalam *Statement No. 4 Accounting Principles Board* yang dikutip oleh Abdul Halim (2000: 28), pengertian akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu aktifitas jasa. Fungsinya adalah menyediakan sistem informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, mengenai sistem ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan.”

Sedangkan akuntansi menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ialah:

“Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.”

Dengan melihat beberapa pengertian di atas, maka akuntansi harus menghasilkan informasi yang dapat berguna dalam suatu pengambilan keputusan ekonomi.

Definisi akuntansi keuangan menurut Kieso (2002:



“Akuntansi keuangan (*financial accounting*) adalah sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik oleh pihak-pihak internal maupun eksternal.”

2.2 Definisi Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi sektor publik Menurut Abdul Halim (2002: 143) adalah:

“Akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi kepada pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002: 2), mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai:

“Akuntansi sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.”

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta.

Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga politik tersebut.

Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, selain faktor ekonomi, sektor publik juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti faktor politik, sosial, budaya, dan historis.

Pengertian akuntansi keuangan daerah menurut Abdul Halim (2002: 34) sebagai berikut:

"Akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau propinsi) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pihak pemerintah daerah yang memerlukan."

2.3 Ruang Lingkup dan Karakteristik Sektor Publik

Akuntansi sektor publik pada hakekatnya bagian dari akuntansi mikro yang berfungsi mencatat dan melaporkan hasil realisasi anggaran sehubungan dengan pelaksanaan anggaran suatu daerah, karena memiliki hubungan yang erat dengan bentuk pelaksanaan anggaran suatu daerah. Hal inilah yang

menyebabkan adanya perbedaan praktek akuntansi sektor publik antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Sifat dan karakteristik sektor publik dapat dilihat (Mardiasmo, 2002: 8) sebagai berikut:

1. Tujuan Organisasi

Tujuan utama organisasi sektor publik yaitu pemberian pelayanan publik (*public service*), seperti: pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik. Selain itu, organisasi sektor publik memiliki tujuan finansial yang berbeda baik secara filosofis, konseptual, dan operasionalnya dengan sektor swasta seperti: usaha pemerintah meningkatkan penerimaan negara, upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)

2. Sumber Pembiayaan

Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, *charging for services*, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Pengambilan keputusan pemilihan struktur pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga pertimbangan politik dan sosial

3. Pola Pertanggungjawaban

Manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan dalam dalam organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat (*public funds*). Pola pertanggungjawabannya bersifat vertikal dan horisontal. Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) ialah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban sektor publik tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik

4. Struktur Organisasi

Secara kelembagaan, struktur organisasi sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis. Tipologi pemimpin, termasuk pilihan dan orientasi kebijakan politik, akan sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi. Sektor publik memiliki fungsi yang lebih kompleks, seperti: kebijakan fiskal dan moneter, pemberian barang dan pelayanan publik, dan stabilitas ekonomi dan politik

5. Karakteristik Anggaran dan *Stakeholder*

Dari segi karakteristik anggaran, pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan sebagai rahasia negara. *Stakeholder* pada sektor publik dibedakan menjadi dua yaitu: *stakeholder* eksternal, dan *stakeholder* internal.

- 1) *Stakeholder eksternal*, yaitu masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat pembayar pajak, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai *input* atas aktivitas organisasi, Bank sebagai kreditor pemerintah, badan-badan internasional (Bank Dunia, IMF, PBB, dsb), investor asing dan *Country Analyst*, serta generasi yang akan datang
- 2) *Stakeholder internal*, terdiri dari lembaga negara (MPR, DPR), kelompok partai, manajer publik (gubernur dan bupati), dan pegawai pemerintah.

6. Sistem Akuntansi

Dahulu sektor publik sebagian besar menggunakan sistem akuntansi berbasis kas (*cash accounting*). Namun saat ini pemerintah terus mengupayakan konversi menuju sistem akuntansi berbasis akrual (*acrual accounting*).

Adapun tujuan akuntansi sektor publik (Mardiasmo, 2002: 14) yang dikutip dari *American Accounting Association* (1970) dalam Glynn (1993) sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*)
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategis, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

2.4 Transformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Reformasi keuangan daerah sangat berhubungan dengan perubahan mekanisme dan instrumen pengelolaan keuangan daerah, serta perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah. Artinya, reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak saja fokus pada kreatifitas daerah dalam meningkatkan pendapatan, namun juga membenahan instrumen (aturan main) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Cakupan dasar dari reformasi keuangan daerah meliputi beberapa dimensi perubahan yaitu:

- a. Perubahan kewenangan daerah dalam memanfaatkan dana perimbangan
- b. Perubahan prinsip pengelolaan anggaran
- c. Perubahan prinsip penggunaan dana pinjaman dan *deficit spending*
- d. Perubahan strategi pembiayaan.

Pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban memerlukan instrumen yang rigid dan terintegrasi. Konflik yang selama ini muncul, baik antar pemda dengan pusat, antar eksekutif dengan legislatif daerah, ataupun antara pemda-legislatif dengan masyarakat, lebih banyak disebabkan karena tidak tersedianya instrumen pengelolaan keuangan daerah yang menyeluruh dan terintegrasi. Pada level perencanaan keuangan daerah, instrumen yang minimal harus tersedia adalah perda pokok-pokok pengelolaan keuangan

daerah dan dokumen perencanaan, seperti renstra, properda, dan dokumen lain yang merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Sementara agar orientasi pengelolaan keuangan negara yang berbasis *value for money*, transparansi, dan akuntabel, maka diperlukan instrumen pelaksanaan pengelolaan yang lengkap dan memadai. Instrumen pada level pelaksanaan tersebut antara lain, tersedianya indikator kinerja keuangan dan operasional (*public sector scorecard*), serta adanya mekanisme dan proses pengawasan dan monitoring, baik oleh atasan, Bawasda, DPRD, dan masyarakat.

Dengan demikian, reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak lepas dari tujuan diberlakukannya otonomi daerah itu sendiri. Selain peningkatan pelayanan publik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, juga teralokasikannya sumber daya yang efisien dan efektif, serta penciptaan ruang gerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berbagai perubahan tersebut, harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu akuntabilitas, *value for money*, kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*), transparansi, dan pengendalian.

2.5 Keuangan Daerah dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

2.5.1 Keuangan Daerah

Daerah otonomi yang pembentukannya didasari pada pasal 18 UUD 1945 bertujuan untuk meningkatkan daya dan hasil guna pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Otonomi daerah yang sedang bergulir sebagai bagian dari adanya reformasi atas kehidupan bangsa yang ditampung oleh pemerintah pusat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (pembaharuan UU Nomor 22 Tahun 1999). Pelaksanaan otonomi daerah telah mulai diberlakukan sejak tahun 2001. Salah satu konsekuensi lebih lanjut dari undang-undang tersebut adalah perlu diatur pula tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selanjutnya diterbitkan pula UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pembaharuan UU Nomor 25 Tahun 1999). Kedua peraturan perundangan tersebut merupakan bagian utama dalam reformasi di bidang keuangan daerah. Dengan demikian, penerbitan dan pemberlakuan kedua undang-undang tersebut merupakan momentum penting dalam proses reformasi keuangan daerah yang dimaksud.

Bertolak dari hal tersebut di atas, maka pemerintah daerah diberi wewenang dalam melaksanakan berbagai urusan rumah tangga daerahnya.

Salah satu wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah dan menjadi urusan rumah tangga daerah sendiri adalah di bidang keuangan daerah (Ditjen PUOD. 1981: 29) meliputi:

- 1) Pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 pasal 3
- 2) Penyelenggaraan, pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sesuai maksud pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1974, yang diperbaharui dengan UU Nomor 22 tahun 1999 pasal 86 ayat (6)
- 3) Penetapan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah dan Perhitungan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (2) dan (3) UU Nomor 5 Tahun 1974 yang diperbarui dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 86 ayat (1) dan (3).

Dalam menyelenggarakan wewenang keuangan pemerintah daerah, selain dasar hukum UU Nomor 5 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, juga terdapat beberapa UU yang lain sebagai berikut:

- 1) UU Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah, diperbaharui dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kemudian diperbaharui lagi dengan terbitnya UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- 2) PP Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah. Sebagaimana diperbaharui dengan PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- 3) PP Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah
- 4) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD
- 5) PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- 6) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 7) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah direvisi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Keuangan daerah dapat pula diartikan sebagai: semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah, 1995: 18).

Dari definisi di atas terdapat hal yang perlu dijelaskan yaitu:

- a. Yang dimaksud dengan semua hak adalah untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti: dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan
- b. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi.

Keuangan Pemerintah daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah

untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah tersebut disebut tata usaha daerah.

2.5.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sistem pengurusan keuangan daerah yang dianut dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas dua jenis pengurusan, sebagai berikut:

1. Pengurusan Umum (Pengurusan Administratif)

Pengurusan umum (Ditjen PUOD, 1981: 27) berhubungan erat dengan penyelenggaraan tugas pemerintah disegala bidang, dan tindakannya membawa akibat pengeluaran dan atau menimbulkan penerimaan negara/daerah.

Terdapat dua pejabat atau subjek pengurusan dalam pengurusan umum yaitu:

- a. *Otororisor*, yaitu pejabat yang memperoleh pelimpahan wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan adanya pengeluaran atau penerimaan negara/daerah

- b. *Ordonator*, yakni pejabat yang berwenang untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan atau penagihan sebagai akibat dari adanya tindakan *otorisator* tersebut.

2. **Pengurusan Khusus (Pengurusan Bendaharawan)**

Pengurusan khusus mengandung unsur kewajiban (Ditjen PUOD, 1981: 28), yaitu menerima, menyimpan, atau menyerahkan uang yang dilaksanakan oleh bendaharawan. Pengertian bendaharawan adalah orang atau badan yang karena negara ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang atau kertas berharga dan barang-barang berharga di gudang-gudang atau tempat penyimpanan lainnya dan karena itu diwajibkan memberikan perhitungan (pertanggungjawaban) tentang hal pengurusannya tersebut.

Dari segi objek pengurusan khusus, maka bendaharawan terbagi atas:

- 1) Bendaharawan Umum Daerah, merupakan pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya. Bendahara umum daerah bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Oleh karena itu, bendaharawa umum daerah merupakan pejabat yang berkedudukan pada Sekretariat Daerah

- b. *Ordonator*, yakni pejabat yang berwenang untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan atau penagihan sebagai akibat dari adanya tindakan *otorisator* tersebut.

2. **Pengurusan Khusus (Pengurusan Bendaharawan)**

Pengurusan khusus mengandung unsur kewajiban (Ditjen PUOD, 1981: 28), yaitu menerima, menyimpan, atau menyerahkan uang yang dilaksanakan oleh bendaharawan. Pengertian bendaharawan adalah orang atau badan yang karena negara ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang atau kertas berharga dan barang-barang berharga di gudang-gudang atau tempat penyimpanan lainnya dan karena itu diwajibkan memberikan perhitungan (pertanggungjawaban) tentang hal pengurusannya tersebut.

Dari segi objek pengurusan khusus, maka bendaharawan terbagi atas:

- 1) Bendaharawan Umum Daerah, merupakan pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya. Bendahara umum daerah bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Oleh karena itu, bendaharawa umum daerah merupakan pejabat yang berkedudukan pada Sekretariat Daerah

- 2) Satuan Pemegang Kas, merupakan unit yang disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetiap unit kerja pengguna anggaran daerah.



Satuan pemegang kas terdiri dari:

- a. Pemegang Kas, bertugas melaksanakan tata usaha keuangan. Pemegang kas dibantu oleh beberapa pembantu pemegang yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang kasir, seorang penyimpan uang, seorang pencatat pembukuan, serta seorang pembuat dokumen pengeluaran dan penerimaan uang
- b. Pemegang Barang, bertugas dalam pelaksanaan tata usaha barang daerah.

Pada hakekatnya pengurusan keuangan pemerintah daerah merupakan tanggung jawab kepala daerah. Namun, demi keefektifan dan keefisienan penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah sesuai prinsip akuntabilitas, maka fungsi dan wewenang pengurusan itu dilakukan terpisah serta berlaku larangan pengungkapan jabatan antara *otorisator*, *ordinator*, dan bendaharawan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didefinisikan oleh Wajong (1962: 81) sebagai berikut:

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana pekerjaan keuangan (*financial wertplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, dalam waktu dimana badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutupi pengeluaran."

Adapun fungsi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

- 1) Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola keuangan daerah untuk suatu periode di masa yang akan datang
- 2) Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah dipilih pemerintah karena sebelum anggaran daerah dijalankan harus mendapat persetujuan DPRD terlebih dahulu
- 3) Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilih, sebab pada akhirnya anggaran harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah kepada DPRD.

2.6 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sebelum reformasi, sistem keuangan pemerintah daerah menganut sistem pencatatan tunggal (*single entry system*) dengan basis kas (*cash basis*). Reformasi keuangan daerah menuntut sistem akuntansi yang lebih baik, yaitu

sistem akuntansi ganda (*double entry system*) dengan basis akrual (*accrual basis*). Perubahan dari basis kas menuju basis akrual membutuhkan adaptasi yang diwujudkan dalam sistem pelaksanaan akuntansi keuangan daerah saat ini. Selain itu, reformasi keuangan daerah juga menuntut dibasikannya neraca daerah, tidak hanya sekedar laporan realisasi anggaran.

Dalam pelaksanaannya, sistem akuntansi keuangan daerah dapat mencakup tiga subsistem antara lain:

1) Subsistem Akuntansi Umum

Merupakan bagian akuntansi keuangan daerah yang menampung seluruh aktivitas keuangan yang dijalankan oleh pemerintah daerah yang berarti kumpulan dari seluruh aktivitas pengguna dana oleh unit-unit pengguna anggaran. Subsistem ini dijalankan oleh Biro Keuangan untuk pemerintah provinsi dan Bagian Keuangan untuk pemerintah daerah.

2) Subsistem Akuntansi Kas Daerah

Yaitu merupakan bagian sistem akuntansi keuangan daerah yang menampung aktivitas keuangan daerah berupa penerimaan dan pengeluaran kas. Subsistem ini dijalankan oleh pemegang kas daerah.

3) Subsistem Akuntansi Pengguna Anggaran

Subsistem akuntansi pengguna anggaran merupakan bagian dari sistem akuntansi keuangan daerah yang menampung aktivitas keuangan daerah

yang dilakukan oleh setiap unit pengguna anggaran. Subsistem ini akan menjadi saran bagi masing-masing unit yang bersangkutan. Pelaksana subsistem ini adalah satuan kerja, proyek, dan setiap unit yang menjalankan kegiatan terkait dengan keuangan daerah.

Tiga langkah untuk membangun sistem keuangan daerah yang transparan dan akuntabel yaitu:

- 1) Pemerintah daerah menandatangani *management representative letter* dalam setiap pemeriksaan BPK RI untuk menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya terhadap upaya perbaikan sistem keuangan daerah
- 2) Pemerintah daerah menentukan kapan mencapai opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan menyusun *action plan* yang memuat apa yang harus dilakukan, aspek atau bidang apa yang perlu diperbaiki, bagaimana caranya, siapa yang melakukannya dan kapan atau jadwal kegiatannya
- 3) DPRD membentuk **panitia akuntabilitas publik** untuk mendorong pemerintah daerah dan menindaklanjuti temuan BPK RI untuk perbaikan sistem pengendalian intern dan percepatan pembangunan sistem keuangan daerah, termasuk penyusunan peraturan daerah terkait.

Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan sebagai berikut:

1. *Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

Sistem pencatatan *single entry* ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun kelemahannya kurang memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan, sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan sulit dikontrol. Untuk mengatasi masalah tersebut, akuntansi mempunyai sistem pencatatan yang lebih baik, yaitu sistem pencatatan *double entry* atau disebut juga akuntansi.

2. *Double Entry*

Sistem pencatatan ini disebut pula sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal, terdapat sisi debit ada di sebelah kiri dan sisi kredit di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan

persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu dalam memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut berbentuk, sebagai berikut:

$$\text{AKTIVA} + \text{BELANJA} = \text{HUTANG} + \text{EKUITAS DANA} + \text{PENDAPATAN}$$

Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva akan dicatat pada sisi debit, sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva akan dicatat pada sisi kredit, hal yang sama dilakukan untuk mencatat belanja.

Hal sebaliknya dilakukan untuk utang, ekuitas dana, dan pendapatan. Apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya utang, maka pencatatan akan dilakukan pada sisi kredit. Jika mengakibatkan berkurangnya utang, maka pencatatan dilakukan pada sisi debit. Hal serupa dilakukan pada pencatatan ekuitas dana, dan pendapatan.

Pada era prareformasi sistem pencatatan yang digunakan pada akuntansi keuangan adalah sistem *single entry*. Seiring berjalannya waktu dengan perubahan terhadap beberapa undang-undang, yang terakhir yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, maka sistem pencatatan yang digunakan adalah *double entry*. Sistem ini akan terus dipertahankan di masa-masa yang akan datang walaupun peraturan perundang-undangannya berubah.

3. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, Bagian Keuangan atau Badan/Biro Pengelolaan Kekayaan Daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

Selain sistem pencatatan terdapat satu hal penting lainnya dalam proses pencatatan yaitu pengakuan (*recognition*). Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka Akuntansi Keuangan Daerah pun mengikuti aturan ini.

Definisi pengakuan menurut SAP adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Jenis-jenis pengakuan tersebut, antara lain:



1. Basis Kas (*Cash Basis*)

Berdasarkan SAP, basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Menurut basis ini transaksi diakui/dicatat apabila menimbulkan pengaruh pada kas, yaitu menaikkan atau mengurangi kas. Apabila suatu transaksi ekonomi tidak berpengaruh pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat. Padahal suatu transaksi ekonomi tidak hanya berpengaruh pada kas saja. Basis kas ini digunakan dalam akuntansi keuangan daerah (tata buku) selama prareformasi.

Adanya reformasi keuangan yang menghendaki adanya laporan keuangan yang berupa Laporan Arus Kas dan Neraca, tidak memungkinkan jika dilakukan dengan basis kas. Maka muncullah yang disebut basis akrual.

2. Basis Akrual (*Accrual Basis*)

Basis akrual berdasarkan SAP ialah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima/dibayar.

Basis ini mampu menghasilkan informasi guna penyusunan Laporan Arus Kas dan Neraca yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, dapat memenuhi tujuan pelaporan yaitu tujuan manajerial dan pengawasan.

Basis akrual telah ditetapkan dalam PP Nomor 24 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 untuk pemda, sehingga seluruh pemda di Indonesia harus sudah menerapkan mulai tahun 2007.

Ada enam bidang yang perlu mendapat perhatian untuk dapat membuat sistem keuangan pemerintah daerah lebih transparan dan akuntabel. Keenam bidang tersebut adalah:

1. Sistem Pembukuan yang perlu diperbaiki secara mendasar untuk kesesuaiannya dengan sistem yang diterapkan oleh Menteri Keuangan
2. Sistem Aplikasi Teknologi Komputer yang menjamin sinkronisasi dan integritas data keuangan
3. Inventarisasi Aset dan Hutang
4. Jadwal waktu penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan serta pertanggungjawaban anggaran
5. *Quality Assurance* atas LKPD oleh Pengawas Intern
6. Sumber Daya Manusia, yaitu penetapan status bendahara sebagai jabatan fungsional, pengetahuan dasar ilmu akuntansi bagi

bendahara atau petugas pembukuan, dan penggunaan tenaga BPKP atau pelatihan akuntansi keuangan daerah.

2.7 Laporan Keuangan Daerah

2.7.1 Bentuk Laporan Keuangan Daerah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Usaha reformasi di bidang keuangan mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan, sistem, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di bidang peraturan perundang-undangan, pemerintah dengan persetujuan legislatif telah menetapkan satu paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu: UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Salah satu penggeseran pengelolaan APBN/APBD berdasarkan ketiga Undang-undang tersebut yakni mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dimaksud meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. **Pendapatan** adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah
- b. **Belanja** adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah
- c. **Pembiayaan** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. Neraca

Unsur yang dicakup dalam neraca, terdiri dari: aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh
- b. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemberdayaan daerah
- c. **Ekuitas dana** adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas, dan setara kas pada tanggal pelaporan. Unsur yang dicakup laporan arus kas, terdiri dari: penerimaan, dan pengeluaran kas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. **Penerimaan kas** adalah semua aliran kas yang masuk ke kas daerah

- b. **Pengeluaran kas** adalah semua aliran kas yang keluar dari kas daerah

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target perda APBD, serta kendala yang dihadapi dalam pencapaian target
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.7.2 Tujuan Laporan Keuangan Daerah

Secara garis besar tujuan umum laporan keuangan daerah (Abdul Halim, 2007: 19) adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*)
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Sedangkan secara khusus tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksikan kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati dan ketentuan lain yang telah diisyaratkan

4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta memprediksikan pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan organisasional
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaharui sistem pelaporan dan pertanggungjawaban. Demikian pula dengan pola pemerintah daerah dari *vertical report* menuju *horizontal report*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penulisan skripsi ini, maka penulis memilih tempat penelitian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis, yaitu:

1. Tinjauan kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari literatur-literatur, majalah dan catatan-catatan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas guna memperoleh kerangka teoritis sekaligus sebagai kerangka dasar dan alat analisa
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengadakan penelitian lapangan di lokasi penelitian, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan dua teknik sebagai berikut:

- a. Teknik observasi langsung, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk menemukan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan
- b. Teknik komunikasi langsung, yaitu pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan orang-orang yang terkait mengenai data-data yang diperlukan penulis.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data kuantitatif

Yaitu data yang berupa angka-angka seperti: penerimaan (pajak, retribusi, dana perimbangan, dan sebagainya), dan pengeluaran (belanja dan pembiayaan daerah) yang terdapat dalam laporan keuangan

2. Data kualitatif

Yaitu data yang berbentuk informasi, baik berbentuk lisan maupun tulisan yang mendukung data yang dibutuhkan dan diperoleh dari pihak instansi pemerintah dan berbagai macam literatur.

3.3.2 Sumber Data



Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak instansi pemerintah yang memiliki wewenang terkait dengan masalah yang diteliti

2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber, dapat berupa literatur, artikel, buku-buku, dokumen-dokumen keuangan pemerintah daerah, maupun hasil penelitian sebelumnya.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif komparatif yaitu menguraikan penerapan akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Bantaeng dan membandingkan dengan proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng adalah sebuah kabupaten dari 28 kabupaten dan kota di Propinsi Sulawesi Selatan. Nama Kabupaten Bantaeng berasal dari kata "Bantayan" konon berarti penjagalan, atau tempat pembantaian hewan bahkan manusia pada zaman dahulu.

Dalam buku tulisan Prof. Mattulada disebutkan bahwa Kerajaan Bantayan sudah disebut dalam buku prapanca di zaman Kerajaan Majapahit pada pemerintahan Raden Wijaya sebagai satu kerajaan tertua di Indonesia yakni sekitar abad XIII. Pada zaman pemerintahan Belanda disebut "Bonthain". Karena letaknya yang strategis, Kabupaten Bantaeng dijadikan basis pemerintahan Hindia Belanda dengan status ibukota *afdeling* yang membawahi wilayah *onder afdeling* antara lain: Bulukumba, Binamu (Jeneponto), Sinjai, dan Selayar. Kerajaan tua Bantayan berpusat di Onto yang mempunyai pusat kerajaan tersendiri disamping pemerintahan Hindia Belanda dan Balla Lompoa (abad XII) yang berpusat di kampung Letta.

Nama Kota Bonthain berubah menjadi Bantaeng pada tanggal 22 Januari 1962 melalui Lembaga DPR-GR Kabupaten Bantaeng No.1/kpts/DPRDGR/1/1962. Lembaga ini memutuskan perubahan nama *Bonthain* menjadi Bantaeng, mengingat nama bonthain hasil ciptaan pemerintah Belanda yang tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini. Persetujuan Gubernur KDH tingkat I Sulselra mengenai perubahan ini tanggal 30 Juni 1962 Nomor: Pem1/1/28, dan dipertegas dengan ketetapan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor: Des 52/2/18-104, tanggal 4 September 1963.

Setelah kemerdekaan, pejabat pribumi yang pertama menjabat sebagai kepala daerah (*Hoofd Bestuur Hoofd*) kabupaten Bantaeng pada tanggal 1 Januari 1949 adalah Abdurrahman Daeng Mamangung. Pengangkatan ini dilaksanakan setelah penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda, dan berlakunya pemerintahan RIS. Dengan berlakunya UU Nomor 29 Tahun 1959, secara resmi terbentuklah kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng dengan bupati pertama adalah: Andi Rivai Bulu, berdasarkan Kepmendagri Nomor: U.P. 7/2/38.375 tanggal 28 Januari 1960 dan dilantik pada tanggal 1 Februari 1960.

Pejabat pemerintahan sejak terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 1959 ialah:

1. Andi Rivai Bulu	1960 - 1965
2. Aru Saleh	1965 - 1966
3. Solthan	1966 -1971
4. H. Solthan	1971 - 1978
5. Drs. Darwis Wahab	1978 - 1982
6. Drs. Darwis Wahab	1982 - 1988
7. Drs. H. malingkai Maknun	1988 - 1993
8. Drs. H. M. Said Saggaf	1993 - 1998
9. Drs. H. Azikin Solthan	1998 - 2003
10. Drs. H. Azikin Solthan, M.Si.	2003 - 2008
11. DR. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr.	2008 - sekarang

4.1.1 Letak Geografi

Secara geografis kabupaten Bantaeng teletak \pm 120 km arah selatan Kota Makassar, Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dengan posisi $5^{\circ}21'13''$ sampai $5^{\circ}35'26''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}51'42''$ sampai $120^{\circ}05'27''$ Bujur Timur.

Kabupaten Bantaeng terletak di bagian Selatan yang berbatasan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Gowa dan Bulukumba
- Sebelah Timur : Kabupaten Bulukumba

- Sebelah Selatan : Laut Flores
- Sebelah Barat : Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian Barat dan Timur kota yang berpotensi untuk perikanan. Daerah ini yang wilayahnya mulai dari tepi Laut Flores sampai ke pegunungan sekitar Gunung Lompobattang mempunyai wilayah dengan ketinggian tempat dari permukaan laut 0 – 25 m sampai dengan ketinggian lebih dari 1000 m dari permukaan laut. Kabupaten Bantaeng dengan ketinggian antara 100 – 500 m dari permukaan laut merupakan wilayah terluas atau 29,6 persen dari luas wilayah seluruhnya, dan terkecil adalah wilayah dengan ketinggian dari permukaan laut 0 - 25 m atau hanya 10,3 persen dari luas wilayah.

Kabupaten Bantaeng sebagai daerah agraris yang mengandalkan bidang pertanian dan perkebunan. memiliki beberapa jenis tanah yang cocok dan subur untuk pertanian. Luas wilayah daratan 395,83 km² atau 39.583 hektar dengan rincian penggunaan lahan serta luasnya pada tahun 2002 terdiri dari: lahan sawah 7.253 hektar (18,33%), dan lahan kering 32.330 hektar (81,68%).

Tabel 4.1.1 Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Bantaeng pada Tahun 2007

Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1. Bissappu	32,84	8,30
2. Bantaeng	28,85	7,29
3. Tompobulu	76,99	19,45
4. Uluere	67,29	17,00
5. Pa'jukukang	48,9	12,35
6. Eremerasa	45,01	11,37
7. Sinoa	43	10,86
8. Gantarangkeke	52,95	13,38
JUMLAH	395,83	100

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantaeng


Dari tabel di atas terlihat bahwa kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Tompobulu dan yang terkecil adalah Kecamatan Bantaeng.

4.1.2 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Menurut hasil registrasi tahun 2007 sebanyak 173.308 jiwa yang terdiri dari laki-laki 84.143 jiwa dan perempuan 89.165 jiwa dengan rasio jenis kelamin 94,37.

Jumlah penduduk sebanyak itu tersebar pada 8 kecamatan atau 46 desa dan 21 kelurahan dengan kepadatan penduduk per kilometer persegi sekitar 430 jiwa. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi adalah Kecamatan Bissappu dan Bantaeng. Kedua kecamatan tersebut meruoakan sentra perekonomian Kabupaten Bantaeng.

Grafik 4.1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantaeng Tahun 1999-2007



Sumber: Bantaeng dalam angka 2007


4.2 Keadaan Perekonomian Kabupaten Bantaeng

Potensi ekonomi Kabupaten Bantaeng masih bertumpuh pada sektor pertanian utamanya tanaman bahan makanan. Sektor ini mempunyai peranan sekitar 57,43% dari total perekonomian dari total perekonomian (pada tahun 2007). Sektor terbesar kedua adalah sektor jasa. Peranan sektor ini sekitar 11%, dimana sub sektor pemerintahan umum merupakan sub sektor yang sangat dominan. Sektor perdagangan menempatai urutan ketiga yang angkanya

relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan sektor jasa. Peranan sektor lain seperti sektor pertambangan/penggalan, industri pengolahan, listrik/gas/air, angkutan/komunikasi, bangunan, dan lembaga keuangan memiliki peranan sekitar 18-19%.

Pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2007 sebesar 5,14% relatif lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 sebesar 5,10%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun dalam kurun periode lima tahun terakhir sebesar 4,70%. Pertumbuhan ekonomi tersebut diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000.

Grafik 4.2 Pertumbuhan PDRB per kapita, pertumbuhan penduduk dan ekonomi Kabupaten Bantaeng



Sumber: Susenas 2007

4.3 Struktur Organisasi

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan dimana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan. Sedangkan struktur organisasi ialah suatu susunan yang merinci pembagian aktifitas kerja dan menunjukkan berbagai tingkat aktifitas yang berkaitan satu sama lain, sampai tingkat tersebut menunjukkan tingkat spesialisasi dari aktifitas kerja.

Struktur organisasi sangat penting dipahami untuk mempermudah penyusunan sistem keuangan daerah terkait dengan kegiatan dan alur dokumen yang akan diproses khususnya Biro keuangan dan Bagian Keuangan di setiap unit kerja. Setiap kegiatan yang menyebabkan timbulnya konsekuensi keuangan di setiap unit kerja harus dicatat sebagai dasar pencatatan untuk penyusunan laporan keuangan daerah.

Berikut uraian umum kedudukan, tugas pokok, dan fungsi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah No.26 Tahun 2007 adalah:

Pasal 47

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah

- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 48

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
- c. Pembinaan dan pelaksanaan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

(1) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pendapatan, terdiri atas:
 1. Seksi Pajak dan Retribusi
 2. Seksi Dana Perimbangan
 3. Seksi Pendapatan Lain-lain yang Sah
- d. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 1. Seksi Penyusunan APBD
 2. Seksi Belanja dan Pembiayaan
 3. Seksi Pertanggungjawaban
- e. Bidang Administrasi Keuangan, terdiri atas:
 1. Seksi Penerimaan dan Pengeluaran
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 3. Seksi Akuntansi
- f. Bidang Aset Daerah, terdiri atas:
 1. Seksi Inventarisasi Aset

2. Seksi Pengelolaan Aset
 3. Seksi Investasi
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah di Kabupaten Bantaeng

Akuntansi keuangan adalah akuntansi yang ditujukan untuk menyediakan informasi baik bagi pihak *internal* maupun *eksternal* entitas pembuat laporan keuangan. Kemudian akuntansi keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah berupa uang dan segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah, sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai konsekuensi dan indikator dari penerapan akuntansi keuangan daerah khususnya di Kabupaten Bantaeng terhadap PP Nomor 105 Tahun 2000 pasal 3 ayat (1) yang menyatakan kepala daerah menetapkan terlebih dahulu pada pejabat pengelola keuangan daerah dengan surat keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas-dinas Daerah kabupaten Bantaeng, telah membentuk suatu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng. Peraturan ini memuat secara rinci uraian tugas mulai kepala dinas, sekretariat, bidang pendapatan, bidang anggaran, bidang administrasi keuangan, hingga bidang aset daerah.

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah ialah pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya atau kekayaan yang terdapat pada suatu daerah untuk mencapai tujuan daerah itu sendiri. Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah disebut tata usaha daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bentuk tata usaha dalam manajemen keuangan daerah selain tata usaha umum atau administrasi.

Akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (propinsi, kabupaten atau kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan dengan menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi tertentu.

Peranan akuntansi keuangan adalah proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum, ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem akuntansi yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah digunakan kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan daerah. Perlakuan akuntansi tersebut terdiri dari definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan pendapatan belanja, pembiayaan, aktiva, utang serta ekuitas dana.

Akuntansi keuangan pemerintah daerah sangat memegang peranan penting khususnya dalam era otonomi Kabupaten Bantaeng, sebab penyelenggaraan akuntansi keuangan tersebut menjadi dasar dan acuan dalam mengelola keuangan daerah Kabupaten Bantaeng. Penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Bantaeng berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dengan perbaharuan beberapa pasal tertentu yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Salah satu jenis pengeluaran untuk belanja daerah dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan format laporan keuangan. Pada tahun 2007, belanja daerah dirinci belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sedangkan pada tahun anggaran sebelumnya dirinci belanja aparatur dan belanja publik. Tahun anggaran sebelumnya lagi dirinci belanja rutin dan

belanja pembangunan. Sehingga untuk membuat keterbandingan antar tahun anggaran maka diperlukan penyesuaian format tahun anggaran 2007.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, akuntansi keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Akuntansi pemerintahan termasuk akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Bantaeng mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Pertanggungjawaban (*accountability* dan *stewardship*)

Tujuan pertanggungjawaban adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab terhadap operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan daerah memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan

2. Manajerial



Bahwa akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah

3. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

5.2 **Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng**

Pengelolaan pengurusan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkenaan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkenaan dengan barang-barang inventaris kekayaan daerah. Kegiatan akuntansi dilaksanakan pada pengurusan APBD dan pengurusan barang-barang inventaris kekayaan daerah yang merupakan tindakan konkret dari akuntansi keuangan daerah. Makin luasnya fungsi dan

Dalam PP Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah pada pasal 7 disebutkan bahwa "Dalam hal Daerah tidak menyampaikan informasi sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Dari pasal tersebut jelas jika suatu daerah termasuk Kabupaten Bantaeng tidak melaksanakannya maka akan mendapat sanksi dari pemerintah pusat.

Sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah Kabupaten Bantaeng menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan SAP.

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng untuk memberikan informasi kepada publik (keterbukaan/transparansi) salah satunya berupa laporan keuangan daerah.

Dengan demikian hal tersebut mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Bantaeng.

5.3 Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng

Salah satu kriteria dalam rencana program otonomisasi daerah yakni kemampuan daerah untuk mengumpulkan pendapatan sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi suatu daerah atau dengan kata lain PAD merupakan indikator tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total APBD, maka semakin kecil pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Realisasi APBD Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 sebesar Rp 300.687.295, realisasi anggaran belanja rutin tahun 2007 sebesar Rp 108.247.438, realisasi belanja pembangunan sebesar Rp 203.235.963.

Pembagian kekuasaan yang seimbang antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan, dapat dipandang sebagai aktualisasi daerah. Aktualisasi daerah merupakan pengelolaan segala potensi terbaik yang dimiliki suatu daerah daerah. Dalam pengelolaan potensi daerah, diperlukan inventarisasi kemampuan daerah tersebut baik dari segi potensi sumber daya alam maupun dari sumber daya manusia.

Pengelolaan potensi secara optimal memerlukan perencanaan yang akurat agar hasil yang diharapkan dapat dipertanggungjawabkan di masa yang akan datang. Hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Selain itu, diperkuat pula dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang merupakan pengganti UU Nomor 25 Tahun 1999.

Pengelolaan anggaran pendapatan daerah bersumber pada PAD, dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah. Sedangkan belanja daerah mempunyai pola rincian yang dinamis. Pada tahun 2003-2004 terdapat rincian pengeluaran rutin dan pembangunan, tahun 2005 terdapat belanja yang berkaitan dengan pegawai dan belanja modal, tahun 2006 belanja tersebut berubah menjadi belanja aparatur dan publik, dan tahun 2007 berubah lagi menjadi belanja langsung dan tidak langsung.

Untuk mendapatkan tren dan perbandingan selama periode tahun 2004 hingga 2007, maka perlu dilakukan penyesuaian rincian. Penyesuaian rincian tersebut berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 dan 26 Tahun 2006.



5.3.1 Penerimaan Daerah

Total penerimaan daerah Kabupaten Bantaeng selama periode tahun 2004-2007 mengalami peningkatan yang cukup besar dari Rp 147.000.000.000 menjadi Rp 281.000.000.000 atau sebesar 46,06%. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya dana perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk rincian dana alokasi umum. Komponen pendapatan daerah yang terbesar selama ini berasal dari dana perimbangan. Dana tersebut mempunyai peranan sekitar 90% dari total pendapatan daerah.

1). Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2004 hingga 2007, PAD memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat sekitar Rp 7.000.000.000 menjadi Rp 9.000.000.000 atau sebesar 31,70%. Porsi terbesar PAD adalah pendapatan dari retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah, sedangkan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah mempunyai porsi sekitar sepertiga dari pendapatan retribusi daerah.

2). Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, utamanya peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Komponen pendapatan terdiri dari pendapatan dari bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan lain-lain yang sah.

3). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan ini disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Besarnya pendapatan lain-lain dari tahun 2004 sampai 2007 meningkat dari Rp 3.000.000.000 menjadi Rp 5.000.000.000. Pendapatan jenis ini memiliki porsi relatif kecil yaitu berkisar 3,1% dari total pendapatan/penerimaan daerah.

5.3.2 Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pembiayaan daerah. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

1). Belanja Pegawai

Belanja pegawai memperlihatkan adanya kecenderungan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan adanya keinginan pemerintah untuk mensejahterakan pegawai negeri sipil, dan penerimaan pegawai negeri sipil. Dalam tahun 2004 anggaran untuk membiayai upah dan gaji/honor mencapai Rp 64.600.000.000 dan mengalami peningkatan menjadi sekitar Rp 127.200.000.000 pada tahun 2007. Selama periode tersebut rata-rata terjadi peningkatan sebesar 26,29% per tahun.

2). Belanja Barang dan Jasa

Seiring meningkatnya anggaran maka secara nominal pengeluaran barang dan jasa pun meningkat, namun porsi dari total pengeluaran daerah tidak banyak berubah.

3). Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang diperuntukkan untuk pembelian/pengadaan aset pemerintah dan aset lainnya yang digunakan dalam kegiatan pemerintah.

4). Belanja Lainnya

Yang dimaksud dengan belanja lainnya ialah selain belanja, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

5.3.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari penerimaan sisa lebih perhitungan tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan penerimaan kembali penyertaan modal daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

5.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah Kabupaten Bantaeng terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu upaya dimaksud adalah dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantaeng disusun sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta

diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantaeng berpedoman kepada kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan realisasi anggaran menunjukkan kinerja pemerintah daerah sebagai penyusun dan pelaksana APBD. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan pada suatu saat tertentu, biasanya pada akhir tahun anggaran. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Catatan atas

laporan keuangan agar dapat digunakan oleh pemakai informasi keuangan dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya.

Keempat unsur tersebut hanya dapat dilakukan dengan basis akrual, karena basis akrual menghasilkan informasi guna penyusunan Laporan arus kas dan neraca yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas. Di samping itu basis akrual dapat memenuhi tujuan pelaporan yaitu tujuan manajerial dan pengawasan.

Namun demikian, mengingat basis yang digunakan selama bertahun-tahun pada era pra-reformasi keuangan daerah adalah basis kas, maka penerapan basis akrual di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dinilai kurang realistis. Untuk itu, PP Nomor 24 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menetapkan kebijakan akuntansi yaitu menetapkan basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yaitu basis kas modifikasian, yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dalam realisasi anggaran dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas laporan

dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah atau entitas laporan. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng menggunakan suatu program sistem akuntansi keuangan daerah. Transaksi-transaksi keuangan diinput sesuai dengan kode rekening yang ditentukan. Program ini dapat memberikan data-data yang lain secara otomatis muncul, seperti jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum, buku besar, hingga laporan keuangan.

Berikut ini contoh pencatatan jurnal yang dilakukan untuk beberapa transaksi di tingkat Pemda:

SKPD		PEMDA	
	Contoh Jurnal	Permendagri 13 Thn 2006	Contoh Jurnal
1. Akuntansi Pendapatan	<p>a. Penerimaan Retribusi Pelayanan pasar</p> <p>→ Kas di Bendahara Penerima xx -</p> <p>Pendapatan yang ditanggungkan (mencatat penerimaan retribusi pelayanan pasar)</p> <p>→ Pendapatan yang ditanggungkan xx -</p> <p>Kas di Bendahara penerima (mencatat penyerahan retribusi ke Kas daerah) - xx</p>	<p>→ Kas di Bendahara Penerima xx -</p> <p>Retribusi Pelayanan pasar - xx</p> <p>→ RK - PPKD</p> <p>Kas di Bendahara penerima - xx</p>	<p>→ Kas di Kasda xx -</p> <p>Retribusi Pelayanan pasar (mencatat penerimaan retribusi pelayanan pasar dari SKPD) - xx</p> <p>→ Kas di Kasda xx -</p> <p>RK - SKPD - xx</p>
2. Akuntansi Belanja	<p>a. Belanja ATK</p> <p>→ Belanja ATK xx -</p> <p>Kas di Bendahara pengeluaran - xx (mencatat pembelian ATK)</p>	<p>→ Belanja ATK xx -</p> <p>RK - PPKD - xx</p>	<p>→ Belanja ATK xx -</p> <p>Kas di Kasda - xx (mencatat pembelian ATK-SKPD)</p> <p>→ RK - PPKD xx -</p> <p>Kas di Kasda - xx</p>
3. Akuntansi Pembiayaan			<p>a. Penarikan pembiayaan. Mis : Pencairan Dana cadangan - Kas di Kasda xx - Pencairan Dana cadangan - xx (mencatat Pencairan Dana cadangan)</p> <p>b. Pembentukan pembiayaan. Mis : - Pembentukan Dana cadangan xx - Kas di Kasda - xx (mencatat Pembentukan Dana cadangan)</p>
4. Akuntansi Aset	<p>a. Aset tetap</p> <p>- Pembelian kendaraan xx -</p> <p>Kas di Bendahara Pengeluaran - xx (mencatat pembelian kendaraan)</p>	<p>→ Kendaraan xx -</p> <p>RK - PPKD - xx</p>	<p>→ Kendaraan xx -</p> <p>RK-SKPD xx -</p> <p>Kas di kasda - xx</p> <p>Ekuitas dana yang diinvestasikan dalam aset tetap - xx</p>

SKPD		PEMDA	
Contoh Jurnal	Permendagri 13 Thn 2006	Contoh Jurnal	Permendagri 13 Thn 2006
		b. Dana cadangan Diinvestasikan dalam dana cadangan (mencatat pembentukan dana cadangan) dari transaksi pengeluaran pembiayaan xx - - xx	→ Dana cadangan Diinvestasikan dalam dana cadangan xx - - xx
5. Akuntansi Ekuitas dana		a. Dana cadangan Diinvestasikan dalam dana cadangan (mencatat pembentukan dana cadangan) dari transaksi pengeluaran pembiayaan xx - - xx	→ Dana cadangan Diinvestasikan dalam dana cadangan xx - - xx

Jurnal tersebut merupakan contoh jurnal yang terjadi di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun Pemda. Jurnal-jurnal tersebut memperlihatkan adanya beberapa perbedaan dengan aturan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dengan mengacu pula pada Modul Akuntansi Pemerintah SE: 900/743/BAKD.

Salah satu contoh perbedaan tersebut pada akuntansi pendapatan misalnya untuk penerimaan retribusi pelayanan pasar, digunakan akun Kas di bendahara penerima (Dr) pada pendapatan yang ditangguhkan (Cr). Karena uang belum diterima, tapi SKPD telah mengakuinya sebagai pendapatan semestinya bukan akun kas bendahara penerima yang bertambah, tapi Piutang bertambah (jika kas belum diterima). Jika transaksi ini dilakukan secara tunai maka jurnalnya Kas di bendahara penerima (Dr) pada Retribusi pelayanan pasar (Cr). Kemudian pada laporan keuangan Pemda muncul Kas di kasda (Dr) pada Retribusi pelayanan pasar (Cr). Nampak seperti Pemda yang melakukan pemungutan retribusi padahal bukan.


Berikut ilustrasi jurnalnya:

Cash	Non Cash
→ Kas dibendahara penerima xx -	→ Piutang xx -
Retribusi pelayanan pasar - xx	Pendapatan yg ditangguhkan - xx

Penggunaan jurnal di SKPD juga dipengaruhi dengan jenisnya apakah GU (ganti uang)/ TU (tambah uang)/ UP (uang persediaan) atau LS (pembiayaan langsung). Namun untuk beberapa transaksi yang hanya terjadi di tingkat Pemda seperti: Pendapatan dana alokasi umum, jurnal yang digunakan telah sesuai pedoman. Begitu pula dengan akuntansi pembiayaan yang juga hanya terjadi di tingkat Pemda.

Dengan demikian, dapat dilihat perbedaan antara Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Bantaeng dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengakuan unsur laporan keuangan berbeda dengan pedomannya. Hal ini disebabkan karena tidak diselenggarakan proses akuntansi sebagaimana mestinya. SKPD maupun Pemda menggunakan suatu program komputerisasi sehingga data-data yang *diinput* akan langsung diolah komputer sesuai hasil yang ingin dicapai. Dengan kata lain, program tersebut secara otomatis menghasilkan laporan keuangan akhir tapi dengan cara yang berbeda jika dilakukan secara manual.

Pada tingkat SKPD maupun Pemda, penyajian laporan keuangan juga sangat dipengaruhi oleh *skill* atau kemampuan para pengolah data sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Namun, pada kenyataannya tidak tersedia tenaga dengan kemampuan yang sepadan. Pada akhirnya memang dapat menghasilkan laporan keuangan tetapi tidak dapat mengikuti proses akuntansi sebagaimana mestinya.



Laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bantaeng kini telah disajikan secara transparan, karena telah dipublikasikan kepada masyarakat dan dapat diakses melalui internet. Namun akuntabilitasnya masih perlu ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku yang menjamin transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Pengukuran unsur laporan keuangan adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Pengukuran pos – pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Laporan keuangan daerah Kabupaten Bantaeng disusun dengan mematuhi ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

1. Relevan

Disebut relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan, membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, maupun masa depan, serta menegaskan dan mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan kata lain, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan keuangan daerah lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Oleh sebab itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan mempelajari informasi yang dimaksud.

BAB VI
PENUTUP



6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada akuntansi pendapatan misalnya penerimaan retribusi pelayanan pasar, digunakan akun Kas di bendahara penerima (Dr) pada pendapatan yang ditangguhkan (Cr). Karena uang belum diterima, tapi SKPD telah mengakuinya sebagai pendapatan semestinya bukan akun kas bendahara penerima yang bertambah, tapi Piutang bertambah (jika kas belum diterima). Jika transaksi ini dilakukan secara tunai maka jurnalnya Kas di bendahara penerima (Dr) pada Retribusi pelayanan pasar (Cr). Kemudian pada laporan keuangan Pemda muncul Kas di kasda (Dr) pada Retribusi pelayanan pasar (Cr). Nampak seperti Pemda yang melakukan pemungutan retribusi padahal bukan.
2. Perbedaan jurnal yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai pedoman tersebut, tidak tersedia *skill* dan penggunaan program yang kurang memadai. Sehingga dapat

Dikatakan bahwa proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng belum sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku khususnya dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bantaeng telah disajikan secara transparan. Akuntabilitasnya masih perlu ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga menjamin transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan penulis yaitu:


1. Sebaiknya individu/unit yang menyelenggarakan laporan keuangan memiliki kemampuan sesuai dengan disiplin ilmu khususnya akuntansi sehingga informasi yang dihasilkan laporan keuangan dapat lebih berkualitas.
2. Pemda Kabupaten Bantaeng dapat melakukan kerja sama dengan pihak tertentu yang dipercayai memiliki kemampuan baik dalam membuat program maupun dalam memberikan pelatihan-pelatihan akuntansi pada individu/unit daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Dalam Negeri. 2006. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta
- Kieso. 2002. *Akuntansi Intermediate Jilid 1*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Erlangga.
- Suparmoko. 1999. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Saragih, J. P. 2003 *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2008. *Kabupaten Bantaeng dalam Angka (Bantaeng in Figures) 2008*. Bantaeng: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng.
- _____. 2008. *Profil Kabupaten Bantaeng Tahun 2007*. Bantaeng: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng.

Keputusan Bupati Bantaeng
 Nomor 26 Tahun 2007
 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



di Bantaeng
 17 Desember 2007

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAEANG
 Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
 SETIYANINGRAT
 BANTAEANG

BUPATI BANTAEANG
 Cap./ttd.
 Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAEANG
 TAHUN 2007 NOMOR 25

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2007

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	290.546.012,337.00	301.949.836.487.70	11.403.824.150.70	103.92
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.944.819,577.00	12.036.716,230.70	2.085.896.653.70	120.97
1.1.1	Hutang Pajak Daerah	1.062.712,575.00	1.107.773.990.00	107.051.415.00	110.09
1.1.2	Hutang Retribusi Daerah	3.250,513.000.00	2.037.729.645.00	(817.783.355.00)	60.99
1.1.3	Hutang Pemeliharaan Kebersihan Daerah yang Dipisahkan	1.773.786.000.00	1.773.710.035.70	(75.969.964.30)	100.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.858.878,002.00	6.458.088,560.00	2.599.210.558.00	167.27
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	288.585,961,113.00	274.041,682,503.00	(5.534,271,413.00)	102.68
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DAMA PERIBANGSA	268.506,981,110.00	272.060,616,723.00	4.673,633,613.00	301.87
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	3.352,930,828.00	4.590,256,460.00	1.037,325,634.00	126.24
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	17.942,030,284.00	21.378,358,263.00	3.436,327,979.00	119.15
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	206.737,000,000.00	206.737,000,000.00	0.00	100.00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	39.875,000,000.00	39.875,000,000.00	0.00	100.00
1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0.00	1.081,067,680.00	1.081,067,680.00	0.00
1.2.2.1	Dana Bantuan Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	Dana Penunantuan	0.00	1.081,067,680.00	1.081,067,680.00	0.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.894.231,650.00	15.877,437,734.00	3.783,206,084.00	131.28
1.3.1	Pendapatan Hasil	6.256,631,650.00	6.080,738,630.00	(2.175,893,020.00)	73.65
1.3.2	Dana Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	3.637,598,000.00	9.796,699,104.00	5.959,066,704.00	255.28
	JUMLAH PENDAPATAN	290.546.012,337.00	301.949.836,487.70	11.403.824.150.70	103.92

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG
		JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA	343,685,376,158.82	311,254,919,989.79	(32,430,456,169.03)	90.56
2.1	BELANJA OPERASI	203,254,171,002.82	194,090,302,789.79	(9,163,868,213.03)	90.52
2.1.1	Belanja Pegawai	121,872,692,315.82	112,873,672,260.00	(8,998,930,035.82)	93.23
2.1.2	Belanja Bahan dan Jasa	65,073,100,537.00	55,804,046,511.00	(8,269,053,726.00)	87.29
2.1.3	Belanja Bunga	220,650,550.00	223,867,579.79	4,516,979.79	102.05
2.1.4	Belanja Sewa	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Belanja Revisi	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	Belanja Bahan dan Jasa	13,399,817,600.00	11,139,480,000.00	(2,260,337,600.00)	83.13
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	3,588,000,000.00	3,037,936,369.00	(550,063,631.00)	84.67
2.2	BELANJA MODAL	138,607,205,156.00	126,928,548,100.56	(11,678,657,055.89)	91.58
2.2.1	B-Biaya Tanah	2,274,756,000.00	703,120,000.00	(1,571,636,000.00)	33.81
2.2.2	Belanja Peralatan dan Meubel	22,735,794,805.00	21,781,977,772.00	(953,827,033.00)	95.00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	29,914,230,514.00	27,968,403,103.00	(1,945,827,411.00)	93.47
2.2.4	Belanja Jalan, Jembatan dan Jaringan	26,175,370,237.00	58,948,365,015.00	32,772,994,778.00	90.51
2.2.5	Belanja Alat Transportasi Lainnya	38,325,000.00	30,375,000.00	(7,950,000.00)	100.00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	7,461,720,000.00	7,438,362,710.00	(23,357,290.00)	99.55
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,509,000,000.00	18,069,100.60	17,481,930,960.00)	1.26
2.3.1	Belanja Trans Transfer	1,500,000,000.00	18,000,100.00	(1,481,930,900.00)	1.20
2.4	TRANSFER	230,000,000.00	230,000,000.00	0.00	100.00
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	230,000,000.00	230,000,000.00	0.00	100.00
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	100.00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	184,000,000.00	184,000,000.00	0.00	100.00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA	343,685,376,158.82	311,254,919,989.79	(32,430,456,169.03)	90.56
	SURPLUS / DEFISIT	(53,139,363,621.82)	(9,265,983,592.89)	43,873,380,319.73	17.51



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH (BERKURANG)	
		JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	
3	PEMBAYARAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	55,311,689,990.62	53,542,317,188.62	(1,769,372,802.00)	96.8	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	52,719,466,030.62	52,719,466,030.62	0.00	100.0	
3.1.2	Pencarian Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.0	
3.1.3	Hasil Perjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.0	
3.1.4	Penerimaan Pragma Daerah	0.00	0.00	0.00	0.0	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pengisian Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.0	
3.1.6	Penerimaan Pinjaman Daerah	2,592,223,960.00	622,851,158.00	(1,969,372,802.00)	31.74	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55,311,689,990.62	53,542,317,188.62	(1,769,372,802.00)	96.80	
3.2	Pengeluaran Pembelian Daerah	2,172,326,168.80	2,167,898,133.56	(4,517,035.24)	99.79	
3.2.1	Pembelian Dura Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2.2	Pembelian Modal (Investisi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	100.00	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	172,326,168.80	167,898,133.56	(4,517,035.24)	97.38	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2,172,326,168.80	2,167,898,133.56	(4,517,035.24)	99.79	
	PEMBAYARAN NETTO	53,139,363,021.82	51,374,508,055.06	(1,764,854,966.76)	96.68	
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKEMAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	42,689,424,552.97	42,689,424,552.97	0.00	

Bangkaeng, 31 Desember 2007
 BUPATI BANTAEANG

ELM. MURDIN ABDULLAH

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG
		JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
3.	PEMBAYARAN				
3.1	Penerimaan Pembayaan Daerah	55,311,689,990.62	53,542,317,188.62	(1,769,372,802.00)	96.80
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SLPA)	52,719,466,030.62	52,719,466,030.62	0.00	100.00
3.1.2	Pencarian Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penyajian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemboran Pinjaman	2,592,223,960.00	822,851,158.00	(1,769,372,802.00)	31.74
3.1.6	Penerimaan Pinang Daerah				
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBAYARAN	55,311,689,990.62	53,542,317,188.62	(1,769,372,802.00)	96.80
3.2	Pengeluaran Pembayaan Daerah	2,172,326,168.80	2,167,869,133.56	(4,517,035.24)	99.79
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00
3.2.2	Pembayaran Masak (masak) Pemerintah Daerah	172,326,168.80	167,869,133.56	(4,517,035.24)	97.38
3.2.3	Pembayaran Proak Utang	2,172,326,168.80	2,167,869,133.56	(4,517,035.24)	99.79
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBAYARAN	2,172,326,168.80	2,167,869,133.56	(4,517,035.24)	99.79
	PEMBAYARAN NETTO	53,139,363,821.82	51,374,408,055.06	(1,764,855,766.76)	96.63
3.3	SISA LEBIH PEMBAYARAN TAHUN BERKENAAN ANGGARAN (SLPA)	0.00	47,069,424,552.97	47,069,424,552.97	0.00

Bantaeng, 31 Desember 2017
 BUPATI BANTAENG

H.M. MUJIDIN ABDULLAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

NERACA

PER 31 DESEMBER 2007

Uraian	Ref	2007	2006
ASET			
ASET LANCAR			
Kas		55,360,161,407.47	65,205,394,610.41
Kas di Kasda		42,069,424,552.97	52,719,466,030.62
Kas di Bendahara Penerima		40,216,326,966.97	51,696,199,885.62
Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
Investasi Jangka Pendek		1,853,097,586.00	1,023,266,145.00
Piutang		1,977,285,938.50	3,180,827,075.79
Piutang Pajak		234,086,466.00	30,963,651.00
Piutang Retribusi		36,458,000.00	6,458,000.00
Piutang Dana Bagi Hasil			
Piutang Dana Alokasi Umum			
Piutang Dana Alokasi Khusus			
Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD			
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		49,554,438.50	
Bagian Lancar Tuntutan Kerugian Daerah			
Piutang Dana Bergulir		-	1,273,563,284.00
Piutang Lain-lain		1,657,187,034.00	1,869,842,140.79
Persediaan*)		1,746,865,447.00	1,738,536,035.00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Nonpermanen		-	-
Pinjaman kepada Perusahaan Negara			
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah			
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya			
Investasi dalam Surat Utang Negara			
Investasi Dana Bergulir			
Investasi Nonpermanen Lainnya		9,566,565,469.00	7,566,565,469.00
Investasi Permanen		9,566,565,469.00	7,566,565,469.00
Penyertaan Modal Pemerintah daerah			
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan			
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan			
Investasi Permanen Lainnya			
		745,912,916,937.56	626,586,422,137.56
ASET TETAP		43,382,973,135.00	42,613,853,135.00
Tanah		43,382,973,135.00	42,613,853,135.00
Tanah		89,469,470,718.56	67,648,173,446.56
Peralatan dan Mesin		6,244,145,000.00	6,244,145,000.00
Alat-alat berat		30,454,785,034.00	27,036,980,034.00
Alat-alat angkutan		224,381,500.00	32,719,500.00
Alat bengkel		2,020,274,900.00	1,591,194,900.00
Alat pertanian dan peternakan		35,761,523,927.56	25,920,902,418.56
Alat-alat kantor dan rumah tangga		1,556,812,500.00	965,406,500.00
Alat studio dan alat komunikasi		233,301,000.00	-
Alat ukur		8,511,890,290.00	4,306,061,500.00
Alat-alat kedokteran		3,568,477,567.00	1,450,763,694.00
Alat laboratorium		139,325,000.00	100,000,000.00
Alat keamanan		734,574,000.00	
Alat Pemadam Kebakaran			

Gedung dan Bangunan			
Bangunan gedung		135.163.402.154,00	108.219.385.605,00
Bangunan monumen		134.150.532.704,00	107.209.516.155,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
Jalan dan jembatan		1.012.869.450,00	1.012.869.450,00
Bangunan air (irigasi)		458.592.229.763,00	392.697.272.498,00
Instalasi		308.679.414.354,00	277.935.601.243,00
Jaringan		106.955.078.989,00	107.031.458.139,00
		8.102.816.050,00	6.866.238.650,00
		34.854.820.380,00	663.774.430,00
Aset Tetap Lainnya			
Buku dan perpustakaan		13.588.546.113,00	6.160.183.403,00
Barang bercorak kesenian/kebudayaan		9.870.008.113,00	3.929.329.903,00
Hewan, lemak dan limbah		823.171.500,00	724.171.500,00
Konstruksi dalam Pengerjaan			
Konstruksi dalam Pengerjaan		2.895.366.500,00	1.506.682.000,00
		5.716.295.054,00	9.247.554.050,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		-	-
		-	-
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		-	-
		-	-
ASET LAINNYA			
Tagihan penjualan angsuran		7.024.681.426,28	345.504.844,75
Tagihan tuntutan ganti rugi		-	63.548.844,75
Kemitraan dengan pihak ketiga (Piutang Angsuran Dana Bergulir)		-	281.956.000,00
Aset tak berwujud		-	-
Aset lain-lain		7.024.681.426,28	-
	JUMLAH ASET	806.297.759.771,31	692.137.321.592,72
KEWAJIBAN			
		2.331.049.627,65	2.067.914.025,57
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
		601.231.860,40	172.326.168,80
Utang perhitungan pihak ketiga		-	-
Utang bunga		225.167.530,20	-
Utang pajak		-	-
Bagian lancar utang jangka panjang dalam negeri		167.809.133,96	172.326.168,80
Pendapatan diterima dimuka		-	-
Utang jangka pendek lainnya		208.255.196,24	-
		1.729.817.767,25	1.895.587.856,77
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang dalam negeri		1.729.817.767,25	1.895.587.856,77
Utang luar negeri		-	-
Utang jangka panjang lainnya		-	-
		805.966.710.143,66	690.069.407.567,15
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar		45.192.364.078,07	57.466.502.972,61
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		42.069.424.552,97	52.719.466.030,62
Cadangan Piutang		1.977.285.938,50	3.180.827.075,79
Cadangan Persediaan		1.746.885.447,00	1.738.536.035,00
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek		(601.231.860,40)	(172.326.168,80)
		760.774.346.065,59	632.602.904.594,54
Ekuitas Dana Investasi		9.566.565.469,00	7.566.565.469,00
Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang		745.912.916.937,56	617.338.868.087,56
Diinvestasikan dalam aset tetap		7.024.681.426,28	9.593.058.894,75
Diinvestasikan dalam aset lainnya		-	-
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang		(1.729.817.767,25)	(1.895.587.856,77)
		-	-
Ekuitas Dana Cadangan		-	-
Diinvestasikan dalam dana cadangan		-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	806.297.759.771,31	692.137.321.592,72



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
LAPORAN ALIRAN KAS

Uraian	31/12/2006	31/12/2007
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Pajak Daerah	265,890,386,914.11	300,687,031,395.70
Retribusi Daerah	1,042,492,630.00	1,182,076,400.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,649,823,560.00	2,632,729,645.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	1,273,313,171.11	1,773,716,035.70
Dana Bagi Hasil Pajak	4,185,910,150.00	5,179,389,058.00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	23,322,744,498.00	26,368,614,723.00
Dana Alokasi Umum	181,858,000,000.00	206,737,000,000.00
Dana Alokasi Khusus	27,415,000,000.00	39,875,000,000.00
Dana Penyesuaian	-	1,061,067,800.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5,350,012,819.00	6,135,720,776.00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
Hibah	-	6,080,738,030.00
Dana Darurat	-	-
Pendapatan Lainnya	18,753,090,086.00	3,660,978,928.00
Arus Kas Keluar	143,376,787,517.93	184,410,849,654.95
Belanja Pegawai	86,111,879,851.00	112,857,549,280.00
Belanja Barang dan Jasa	42,823,358,306.93	56,697,164,611.00
Belanja Bunga	-	220,650,494.95
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	-	11,348,480,000.00
Belanja Bantuan Sosial	14,154,850,380.00	3,037,936,169.00
Belanja Bantuan Keuangan	288,689,000.00	18,089,100.00
Belanja Tidak Terduga	-	230,000,000.00
Belanja Bagi Hasil Ke Desa	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	122,513,599,396.18	116,276,181,740.75
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Pendapatan Penjualan aset Tetap lainnya	-	-
Pendapatan dan Penjualan aset lainnya	-	-
	91,180,399,870.00	126,978,172,100.00
Arus kas Keluar		
Belanja Tanah	3,364,280,100.00	806,860,000.00
Belanja Peralatan dan Mesin	12,773,049,275.00	21,781,972,272.00
Belanja Gedung dan Bangunan	29,906,735,771.00	27,959,403,103.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	42,662,084,314.00	68,962,249,015.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	2,474,240,410.00	39,325,000.00
Belanja Aset Lainnya	-	7,428,382,710.00
	(91,180,399,870.00)	(126,978,172,100.00)
Arus Kas Bersih dari Aktifitas investasi Aset Non Keuangan		
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PEMBIAYAAN	1,627,709,216.00	2,085,656,250.00
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan yang dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman	1,627,709,216.00	2,085,656,250.00
Penerimaan Piutang	-	-

Uraian	31/12/2005	31/12/2007
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	4.002.215.068,80	2.172.326.168,40
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-
Pembayaran Pokok Utang pinjaman dan Obligasi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Pembelian Pinjaman	172.326.158,80	172.326.168,40
	1.829.888.930,00	-
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan	(2.374.505.852,80)	(86.669.918,40)
ARUS KAS DARI AKTIFITAS NON ANGGARAN		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Non Anggaran		
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas selama Periode	28.958.593.673,38	(10.788.660.277,65)
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	23.760.772.357,24	-
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah	51.696.199.885,62	40.216.326.966,97
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	1.023.266.145,00	1.714.478.786,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Saldo Akhir Kas	52.719.466.030,62	41.930.805.752,97



Bantaeng, 15 Maret 2008

**KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,**

Drs. H.M.KASIR MADONG, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 580 012 190.-

KABUPATEN/KOTA *)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(dalam rupiah)	
				Lebih / Kurang	
1	PENDAPATAN	3			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah				
1.1.1.1	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan				
1.1.1.2	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
1.2	PENDAPATAN TRANSFER				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak				
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sektoral Pajak (Sumber Daya Alam)				
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum				
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus				
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
1.2.2.1	Dana Operasi Khusus				
1.2.2.2	Dana Perimbangan				
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi				
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil lainnya				
1.2	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hibah				
1.3.2	Pendapatan Dana Decentral				
1.3.3	Pendapatan lainnya				
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.2	Belanja Barang				
2.1.3	Belanja Bunga				
2.1.4	Belanja Subsidi				
2.1.5	Belanja Hibah				
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial				
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan				
2.2	BELANJA MODAL				
2.2.1	Belanja Tanah				
2.2.2	Belanja Perbaikan dan Merus				
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				
2.2.4	Belanja Jalan, Jembatan dan Lainnya				
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Aset Lainnya				
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga				
2.4	TRANSFER				
2.4.1	Transfer Bagi Hasil ke Desa				
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak				
2.4.1.2	Bagi Hasil Kendaraan				
2.4.1.3	Bagi Hasil Perikanan Lainnya				

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / Kurang
3	PENBIAYAAN			
3.1	PENCIHRAAN DAERAH			
3.1.1	Penyusunan Soal Usul dan Pelaksanaan Anggaran (SIPA)			
3.1.2	Penyusunan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Pengukuran Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penyusunan Program Daerah			
3.1.5	Penyusunan Kembali Penyusunan Anggaran Daerah			
3.1.6	Penyusunan Peningkatan Daerah			
	Jumlah Penyeragaman Daerah			
3.2	PENGELUARAN DAERAH			
3.2.1	Pembelian Tanah dan Gedung			
3.2.2	Pembelian Modal (Investasi) Penawaran Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pajak Utang			
3.2.4	Pembayaran Program Daerah			
	Jumlah Pengeluaran Daerah			
	Pembayaran Neto			
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SELPA)			

* coret yang tidak perlu

.....
 Bupati/Walikota
 (tanda tangan)
 (nama lengkap)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *).....
NERACA
Per 31 Desember Tahun n-1 dan Tahun n-2

URAIAN	Tahun n-1 (Rp.)	Tahun n-2 (Rp.)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas		
Kredit Kas Daerah		
Kredit Bendahara Pemerintahan		
Kredit Bendahara Perusahaan		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang		
Piutang Pajak		
Piutang Bendahara		
Piutang Dinas Bagi Hasil		
Piutang Dana Abseas Daerah		
Piutang Dana Abseas Khusus		
Bagian Lain dari Pemetaan Karpada Bawah		
Bagian Lain dari Tagihan Pengaduan Anggaran		
Bagian Lain dari Tagihan Penyelesaian Perhitungan Gaji Sisa		
Piutang Lain-lain		
Persediaan		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Nonpermanen		
Pegangan Karpada Perusahaan Daerah		
Pegangan Karpada Perusahaan Daerah		
Pegangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Investasi dalam Surat Utang Daerah		
Investasi Dana Penyuka		
Investasi Nonpermanen Lainnya		
Investasi Permanen		
Penyerahan Modal Penanaman Daerah		
Penyerahan Modal dalam Proyek Pembangunan		
Penyerahan Modal Perusahaan Raltangan		
Investasi Permanen Lainnya		
ASET TETAP		
Tanah		
Tanggul		
Peralatan dan Mesin		
Alat-alat Berat		
Alat-alat Angkut		
Alat-alat Kerja		
Alat Perbaikan dan Perawatan		
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		

URAIAN

URAIAN	Tahun n-1 (Rp.)	Tahun n-2 (Rp.)
Alat Studio dan Alat Komunikasi		
Alat Ukur		
Alat-alat Keselamatan		
Alat Laboratorium		
Alat Keamanan		
Gedung dan Bangunan		
Bangunan Gedung		
Bangunan Monumen		
Jalan, Jirigasi dan Jaringan		
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air (irigasi)		
Bendungan		
Aset Tetap Lainnya		
Arahan dan Perpusokan		
Bahan Berwujud Keselamatan/Kebudayaan		
Kewajiban/Utang dan Tuntutan		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Perbaikan Anggaran		
Tagihan Tuntutan Ganti Korupsi Daerah		
Kewajiban diwajibkan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-Lain		
TOTAL ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Pensiun/Pajak Pihak Ketiga		
Utang Bunga		
Utang Pajak		
Utang Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Angin		
Pendapatan Desentralisasi Daerah		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Angin		
Utang Luar Angin		
Utang Jangka Panjang Lainnya		
EKUITAS DANA		
Ekuitas Dana Lancar		
Saldo Lebih Penjualan Anggaran (SILPA)		
Cadangan Piutang		
Cadangan Persediaan		

URAIAN

Dana yang harus disediakan untuk Pembiayaan (Rendahnya Pajak)

Ekuivalen Dana Investasi

Dana yang akan dibayar di masa mendatang (jangka panjang) dan disediakan dalam aset tetap dan investasi dalam aset lainnya. Dana yang harus disediakan untuk Pembiayaan Utang Jangka Panjang

Ekuivalen Dana Cadangan

Dana yang akan dibayar dalam Dana Cadangan

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

URAIAN	Tahun n-1 (Rp.)	Tahun n-2 (Rp.)
Dana yang harus disediakan untuk Pembiayaan (Rendahnya Pajak)		
Ekuivalen Dana Investasi		
Ekuivalen Dana Cadangan		
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		

*) coret yang tidak perlu

tanggal:

GURUHUR/BUPATI (WALIKOTA*)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

3. LAPORAN ARUS KAS

LAMPIRAN VIL.3

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN
TANJUNGPINANG

**PROVINSI
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun n-1 dan Tahun n-2

URAIAN	Tahun n-1 Rp.	Tahun n-2 Rp.
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk :		
Pajak Daerah		
Retribusi daerah		
royal Penghasilan Karyawan Daerah yang Dipasukan		
Lea-lan Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
Dana Bagi Hasil Pajak (Sumber Dana Mami)		
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Dana Mami)		
Dana Hibah/Sumbu		
Dana Alokasi Khusus		
Dana Hibah Khusus		
Dana Penyesuaian		
Hibah		
Dana Darurat		
Pendapatan Lainnya	Jumlah	
Arus Kas Kasar :		
Belanja Pegawai		
Belanja Barana dan Jasa		
Belanja Bunga		
Belanja Subsidi		
Belanja Hibah		
Belanja Bantuan Sosial		
Belanja Bantuan Keuangan		
Belanja Tidak Terduga		
Belanja Basi Hasil		
Arus Kas Bersih dan Aktivas Operasi	Jumlah	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN		
Arus Kas Masuk :		
Pendapatan Penjualan Aset Tetap		
Pendapatan Penjualan Aset Pyelajan dan Mesin		
Pendapatan Penjualan Aset Gedung dan Bangunan		
Pendapatan Penjualan Aset Tanah, Jajaja dan Jaringa		
Pendapatan dan Penjualan Aset Tetap Lainnya		
Pendapatan dan Penjualan Aset Lainnya	Jumlah	

KABUPATEN/KOTA (*).....
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Dengan 31 Desember Tahun n-1 dan
Tahun n-2

URAIAN	Tahun n-1 Rp.	Tahun n-2 Rp.
Arus Kas Keluar :		
Belanja Tanah		
Belanja Perawatan dan Mesin		
Belanja Gedung dan Bangunan		
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Belanja Aset Tetap Lainnya		
Belanja Aset Lainnya	Jumlah	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
Arus Kas Masuk :		
Pencairan Dana Cadangan		
Hasil Penjualan Aset/Ketetapan Daerah yang Dipisahkan		
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		
Penerimaan Kembali Pinjaman		
Penerimaan Piutang	Jumlah	
Arus Kas Keluar :		
Pembentukan Dana Cadangan		
Penarikan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
Pembayaran Pokok Utang, Pinjaman dan Obligasi		
Pembayaran Pinjaman		
Jumlah	Jumlah	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN		
Arus Kas Masuk :		
Penerimaan Penjualan Pihak Ketiga	Jumlah	
Arus Kas Keluar :		
Pembayaran Penerimaan Pihak Ketiga	Jumlah	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran		
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah		
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah		
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		
Saldo Akhir Kas		

....., tanggal,
GUVERNUR.....
 (tanda tangan)
 (nama lengkap)

URAIAN	Tahun n-1 Rp.	Tahun n-2 Rp.
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk :		
Pajak Daerah		
Retribusi daerah		
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
Dana Bagi Hasil Pajak		
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		
Dana Alokasi Umum		
Dana Alokasi Khusus		
Dana Otonomi Khusus		
Dana Penyesuaian		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
Pencetakan Bagi Hasil Lainnya		
Hibah		
Dana Darurat		
Pendapatan Lainnya	Jumlah	
Arus Kas Keluar :		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Bunga		
Belanja Subsidi		
Belanja Hibah		
Belanja Bantuan Sosial		
Belanja Bantuan Keuangan		
Belanja Tidak Terduga		
Belanja Bagi Hasil		
Jumlah	Jumlah	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN		
Arus Kas Masuk :		
Penjualan atau Tawar		
Pembelian Perbaikan atas Perawatan dan Mesin		
Pendapatan Penjualan atau Sewa dan Bangunan		
Pendapatan Pemakaian atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	Jumlah	
Arus Kas Keluar :		
Belanja Tanah		
Belanja Perawatan dan Mesin		
Belanja Gedung dan Bangunan		
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Belanja Aset Tetap Lainnya		
Belanja Aset Lainnya	Jumlah	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *).....
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN

PENDAHULUAN

- Bab I Pendahuluan
- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
 - 1.3. Sistematisasi penulisan catatan atas laporan keuangan
- Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
- 2.1. Ekonomi makro
 - 2.2. Kebijakan keuangan
 - 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD
- Bab III Keluaran pencapaian kinerja keuangan
- 3.1. Rincian realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- Bab IV Kebijakan akuntansi
- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
 - 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.3. Basis pengakuan yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
- Bab V Penyajian pos-pos laporan keuangan
- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembayaan
 - 5.1.4 Aset
 - 5.1.5 Kewajiban
 - 5.1.6 Ekuitas dana
 - 5.1.7 Komponen-komponen laporan arus kas

URAIAN	Tahun n-1 Rp.	Tahun n-2 Rp.
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
Arus kas Masuk		
Penerimaan Dana Cadangan		
Hasil Pengisian Fasilitas/Keuangan Daerah yang Dipecahkan		
Penerimaan Penghasilan dan Obligasi		
Penerimaan Komoditi Pengutang		
Penerimaan Pinjaman		
Arus kas keluar		
Pengeluaran Dana Cadangan		
Pengeluaran Pinjaman (Non-Subsidi) Pemerintah Daerah		
Pengeluaran Pinjaman Uang Pinjaman dari (kepada)		
Pengeluaran Pengisian		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON-ANGGARAN		
Arus kas Masuk		
Penerimaan Pembayaran Pajak Kota		
Arus kas keluar		
Pengeluaran Pembiayaan Pajak Kota		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non-anggaran		
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah		
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah		
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		
Saldo Akhir Kas		

....., tanggal,
BUPATI/MALIKOTA *).....
 (tanda tangan)
 (nama lengkap)

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul selubung dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan

Bab VII Perutup

....., tanggal,
 GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA, ...
 (tanda tangan)
 (nama lengkap)

PENJELASAN ISI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
 Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
 Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
- 1.3. Sistematisasi penulisan catatan atas laporan keuangan.
 Memuat penjelasan mengenai sistematisasi isi catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap peningkatan atau penurunan (fluktuasi) asumsi yang ditetapkan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Laporan Arus Kas. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya.

Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi ditempuhnya kebijakan keuangan oleh pemerintah daerah sehingga terjadinya perubahan terhadap posisi neraca dan laporan arus kas.

2.3. Pencapaian target kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah.

Indikator pencapaian target kerja menyajikan informasi tentang pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam bagian ini dibahas juga faktor pendukung tercapainya tingkat keberhasilan (efektifitas dan efisiensi) atau faktor penghambat. Indikator pencapaian target kerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan baik yang bersifat dapat diandalkan maupun yang tidak dapat diandalkan (*force majeure*).

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Muat analisis realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam bab II angka 7.3. yang dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan/atau diagram.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah

Menyajikan informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Menyajikan informasi tentang pencapaian kebijakan basis kas atau basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penerapan kebijakan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Menyajikan informasi tentang pencapaian kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana). Dalam bagian ini harus disajikan proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana. Informasi pengukuran pos-pos laporan keuangan sebagaimana dimaksud harus dengan jelas mengambarkan nilai perolehan historis, nilai aset harus dicatat/ukur sebesar pengaliran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dan imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat/ukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dana dicatat/ukur sebesar nilai intrinsik aset dengan kewajiban.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Contoh:

Telah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan :

- Pengakuan aset tetap berdasarkan harga perolehan.
- Belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan :
- Aset tetap belum dilakukan penyusutan.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

5.1.1 Pendapatan

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos pendapatan:

- Pendapatan asli daerah
- Dana perimbangan
- Lain lain pendapatan yang sah

5.1.2 Belanja

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja:

- Belanja pegawai
- Belanja barang
- Belanja modal
- Belanja bunga
- Belanja subsidi
- Belanja listrik
- Belanja perjalanan sosial
- Belanja bagi hasil
- Belanja bantuan keuangan
- Belanja tidak terduga

5.1.3 Pembayaan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos pembiayaan:

Pembayaan penerimaan:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (Sisa Lebih)
 - b. Penerimaan dana cadangan
 - c. Hasil penjualan kekayaan (aset) daerah yang dimiliki
 - d. Penerimaan pinjaman daerah dan pemerintah daerah
 - e. Penerimaan kembali pinjaman daerah
 - f. Penerimaan piutang
- ##### Pembayaan pengeluaran:
- a. Pembentukan dana cadangan
 - b. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo
 - c. Penyelesaian modal (investasi) pemerintah daerah



Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manajam dari laporan keuangan, yaitu:

- a. Domisi dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada.
- b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.
- c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya.
- d. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan.
- e. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru.
- f. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Meiadi.
- g. Penggabungan atau pemisahan entitas pada tahun berjalan.
- h. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemukiman yang harus ditanggung pemerintah.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

*1) coret yang tidak perlu

d. Pemberian pinjaman

5.1.4 Aset

Memuat informasi tentang rincun dan penjelasan pos aset:

- Aset lancar
 - Investasi jangka panjang
 - Aset tetap
 - Dana cadangan
 - Aset lainnya
- 5.1.5 Kewajiban**
- Memuat informasi tentang rincun dan penjelasan pos kewajiban:
- Kewajiban jangka pendek
 - Kewajiban jangka panjang

5.1.6 Ekuitas dana

Memuat informasi tentang rincun dan penjelasan pos ekuitas dana.

- Ekuitas dana lancar
- Ekuitas dana investasi
- Ekuitas dana cadangan

5.1.B Komponen-komponen laporan arus kas, yang terdiri atas:

- Arus kas aktivitas operasi
- Arus kas aktivitas investasi aset nonkeuangan
- Arus kas aktivitas pembiayaan
- Arus kas aktivitas keuangan

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul selubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan untuk aktivitas pemenuhan. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul selubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual, rekonsiliasi dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara laporan keuangan dengan laporan laba-rugi anggaran. Laporan rekonsiliasi antara anggaran pemenuhan atau perbandingan ekuitas yang berasal dari laporan keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual.